



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG**

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (Plt) KEPALA KAMPUNG
PASAR BARU DAN MENGANGKAT KEPALA KAMPUNG PASAR BARU
DEFINITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Pasar Baru kepada **Sdr. Mulya Masrialdi** dan, Mengangkat **Sdr. Yandri Asriadi** sebagai Kepala Kampung Pasar Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Pasar Baru dan mengangkat Kepala Kampung Pasar Baru Definitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK/07/2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pasar Baru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun 2020;

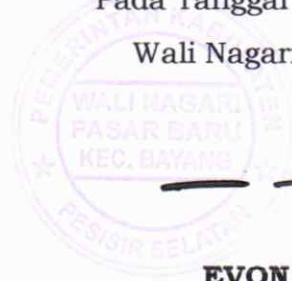
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. **Mulya Masrialdi** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Pasar Baru dan mengangkat Sdr. **Yandri Asriadi** sebagai Kepala Kampung Pasar Baru.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 15 Agustus 2020

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Bayang di Pasar Baru;
3. Ketua Bamus Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
4. Yang Bersangkutan;